



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SARBUNIS BIN ALM JAKFAR M;**
2. Tempat lahir : Air Berudang;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/7 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teupin Gajah, Kecamatan Pasie Raja, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh nelayan / perikanan;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 28 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARBUNIS BIN Alm JAKFAR M telah terbukti secara

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga terhadap Saksi Korban. ,” sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dakwaan Tunggal Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARBUNIS BIN Alm JAKFAR M dengan pidana penjara selama 1 (sat) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah/sepasang buku nikah resmi yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan warna merah dan hijau ;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa harus menafkahi anak Terdakwa yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/ASEL/TPUL/07/2023 tanggal 21 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M. pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gampong Ujeng Batee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga” terhadap Saksi Korban, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang merupakan istri dari terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M berdasarkan surat Akte Nikah Nomor 0026.013/II/2020 tanggal 27 Februari

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan dikantor KUA Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan, Saksi Korban dengan anak yang masih bayi dari terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M baru pulang dari tempat tahlilan di Gampong Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan.

- Bahwa Saksi Korban sampainya dirumah meletakkan anak didalam kamar, kemudian Saksi Korban menemui suami terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M yang sedang duduk-duduk diteras rumah dan baru pulang dari tempat pengambilan ikan, kemudian suami terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M bertanya dengan nada tinggi “ Kemana Ikan Asin Yang Saya Jemur Tadi? dan Saksi Korban menjawab “ Udah Aku Bawa Pulang Ke Teupin Gajah dan Aku Simpan di Kulkas Karena Sudah Berulat” kemudian terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M bertanya lagi dengan nada tinggi “ Ngapain Kamu Bawa Kesana? dan Saksi Korban “ Enggak Akan Di Makan Sama Anak Ku, Besok Aku Bawa Kemari selanjutnya terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M mencaci maki Saksi Korban dengan sebutan “Ayah Kau, Mamak Kau, Binatang Kau”.
- selanjutnya terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M langsung masuk kedalam dapur dan Saksi Korban ikut masuk keruangan dapur, kemudian suami terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M mengambil sebuah parang yang ada didapur selanjutnya suami terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M langsung memukul barang-barang yang diatas meja makan mulai dari rantang, gantungan ikan asin dan tinggal rumah sehingga Saksi Korban menjadi takut dan langsung mengeluarkan sepeda motor dari ruang tengah menuju ke halaman rumah dengan tujuan supaya menjauhi diri dari suami terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M yang sedang mengamuk dengan mau pulang kerumah Saksi Korban di Gampong Teupin Gajah, dan setelah sepeda motor Saksi Korban di halaman rumah kemudian Saksi Korban langsung mengambil anak yang sedang berada didalam kamar pada saat mau mengambil anak Saksi Korban, kemudian membalikan badan dari tempat meletakkan sepeda motor dengan menuju ke kamar kemudian suami terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M, kemudian dari hadapan Saksi Korban langsung melayangkan kepalan tangannya kearah samping kiri kepala Saksi Korban dan dipukul sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kepala tangannya dilayangkan lagi ke arah tulang rahang sebelah kiri yang berdekatan dengan leher sebanyak 1 (satu) kali, sehingga membuat diri Saksi Korban terjatuh diatas tanah dengan posisi badan menyamping dan pada saat Saksi Korban mau bangkit, kemudian Saksi Korban melihat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M mengambil sebuah serpihan batu yang bercampur dengan semen dari retakan yang ada di rumah sehingga Saksi Korban dengan cepat langsung mengambil batu dan bangun dengan menjauhi sedikit lebih kurang 2 (dua) meter setelah itu secara bersamaan saling melempar batu tersebut namun batu yang dilempar tidak mengenai diri Korban dan suami terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M karena Saksi Korban sempat mengelak dan suami terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M juga ada mengelak, selanjutnya suami terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M langsung memukul Saksi Korban lagi dengan melayangkan kepala tangan kanannya ke arah punggung Saksi Korban yang dipukul lebih dari 3 (tiga) kali dari samping badan sehingga membuat Saksi Korban kesakitan dan langsung berlari menjauh dari suami terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M sambil menjerit meminta tolong, dan pada saat Saksi Korban meminta tolong membuat tetangga pada keluar dari rumah kemudian ada salah seorang tetangga melindungi Saksi Korban.

- selanjutnya membawa Saksi Korban ke rumah saksi Mawardi Bin Mak Doyat kemudian sekira pukul 22.00 Wib Saksi Korban ke rumah ketua lorong sendiri untuk mengadukan kejadian tersebut kepada ketua lorong yang bernama saksi Sukardi TB Alias Saidi Bin T.Budiman selanjutnya saksi Sukardi TB Alias Saidi Bin T.Budiman ketua lorong datang untuk menemui suami terdakwa Sarbunis Bin Jakfar M untuk diingatkan supaya tidak memukul Saksi Korban.
- selanjutnya ketua lorong saksi Sukardi TB Alias Saidi Bin T.Budiman menyampaikan bahwa sudah dapat pulang dengan aman serta mengambil anak Saksi Korban yang sedang berada didalam kamar sehingga langsung pulang ke rumah, dan sampainya di rumah Saksi Korban mengambil dan mengamankan sebuah parang yang ada di dapur supaya dapat terhindar dari ancaman kekerasan dari suami terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M dan Saksi Korban ingin mengambil anak, tiba-tiba Saksi Korban dihadang oleh suami terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M bahwa melarang untuk mengambil dan membawa anak dan Saksi Korban langsung keluar dari rumah ke halaman rumah untuk menyelamatkan diri dan suami terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M mengambil sebuah kayu balok yang ada terletak di dekat pintu ruangan tengah dan ingin memukul lagi, dan Saksi Korban langsung berlari keluar rumah ketua lorong saksi Sukardi TB Alias Saidi Bin T.Budiman kemudian ketua lorong saksi Sukardi TB Alias Saidi Bin T.Budiman langsung menghubungi Geucik saksi Saipul Bin M Roman,



setelah dihubungi perangkat desa dan Geucik saksi Saipul Bin M Roman langsung memisahkan Saksi Korban dan suami terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M setelah dipisahkan Korban langsung pulang kerumah untuk mengambil anak yang sudah menangis setelah itu langsung melaporkan kejadian ini ke Kantor Kepolisian guna proses hukum yang berlaku.

- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Hal ini diperkuat oleh Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/443/116/PKM-LDTH/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatannya oleh dr. FAURANTIANI Dokter pada UPTD PUSKESMAS LADANG TUHA telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang bernama : Korban, Jenis Kelamin : Perempuan, Umur : 45 Tahun, Alamat : Gampong Ujung Batee, Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan (Terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang ke UGD UPDT Puskesmas Ladang Tuha pada pukul 23.50 Wib, dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, korban mengeluh nyeri kepala, pusing dan nyeri pada punggung setelah mengalami penganiyaan.
2. Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada punggung kanan berwarna kemerahan dengan ukuran 2x2 cm. luka memar yang dialami korban diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
3. Pada kepala tidak ditemukan adanya kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Terhadap korban diberikan tatalaksana.
5. Korban dipulangkan.

Perbuatan Terdakwa SARBUNIS Bin Alm JAKFAR M tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi dan hingga saat ini Saksi masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa menikah pada tanggal 27 Februari 2020;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan anak Saksi yang masih bayi (anak Saksi dengan Terdakwa) baru pulang dari tempat tahlilan di Gampong Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Sesampainya Saksi di rumah, Saksi meletakkan anak Saksi di dalam kamar kemudian Saksi menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di teras rumah dan juga baru pulang dari tempat pengambilan ikan, lalu Terdakwa bertanya dengan nada tinggi kepada Saksi "Kemana ikan asin yang saya jemur tadi?" dan Saksi menjawab: "Udah aku angkat" lalu Terdakwa bertanya lagi: "Kemana kamu bawa?" dan Saksi menjawab: "Udah aku bawa pulang ke Teupin Gajah dan aku simpan di kulkas karena udah berulat" lalu Terdakwa bertanya lagi dengan nada tinggi: "Ngapain kamu bawa kesana?" dan Saksi menjawab: "Enggak akan dimakan sama anakku, besok aku bawa kemari". Tiba-tiba Terdakwa mencaci maki Saksi dengan sebutan: "Ayah kau, mamak kau, binatang kau" dan setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam dapur dan Saksi pun juga ikut masuk ke dapur tersebut kemudian tiba-tiba Terdakwa mengambil sebuah parang yang ada di dapur lalu Terdakwa langsung mengambil parang dan kemudian membacok barang-barang yang ada diatas meja makan mulai dari rantang berisi nasi dan durian yang Saksi bawa dari tempat kenduri, gantungan ikan asin dan tonggak rumah sehingga hal tersebut membuat Saksi menjadi takut dan Saksi pun langsung mengeluarkan sepeda motor dari ruang tengah menuju ke halaman rumah dengan tujuan pulang ke rumah Saksi di Gp. Teupin Gajah untuk menjauh sementara dari Terdakwa yang sedang mengamuk. Setelah motor tersebut Saksi letakan di halaman rumah lalu Saksi hendak mengambil anak Saksi yang sedang berada di dalam kamar dan ketika Saksi membalikan badan Saksi dari tempat Saksi meletakkan sepeda motor dengan menuju kamar, tiba-tiba Terdakwa yang berdiri di hadapan Saksi langsung melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah samping kiri kepala Saksi dan dipukul sebanyak 2 (dua) kali kemudian kepalan tangan kanannya tersebut dilayangkan lagi ke arah tulang rahang bagian kiri yang berdekatan dengan leher sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Saksi terjatuh diatas tanah dengan posisi badan menyamping dan ketika Saksi ingin bangkit, lalu Saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah serpihan batu yang bercampur dengan semen dari retakan yang ada dirumah tersebut sehingga Saksi dengan cepat langsung mengambil batu dan bangun dengan menjauhi sedikit darinya lebih kurang 2 (dua)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter darinya dan setelah itu secara bersamaan saling melempar batu tersebut namun kedua batu tersebut tidak mengenai diri Saksi maupun Terdakwa karena sempat menghindar. Setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi lagi dengan melayangkan kepalan tangan kanannya kearah punggung Saksi sehingga membuat Saksi kesakitan dan langsung berlari menjauh dari Terdakwa sambil menjerit meminta tolong dan ketika Saksi menjerit meminta tolong membuat tetangga Saksi keluar dari rumah kemudian ada salah satu tetangga melindungi Saksi lalu membawa Saksi ke rumah Saudara Mawardi untuk diamankan dan Terdakwa pun tidak lagi mengejar Saksi sampai ke rumah Saudara Mawardi tersebut. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi datang ke rumah ketua lorong untuk mengadukan hal ini kepada ketua lorong yang bernama Saudara Sukardi dan setelah itu ketua lorong langsung ke rumah untuk menjumpai Terdakwa supaya tidak lagi memukul Saksi dan setelah itu ketua lorong menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi sudah dapat pulang dengan aman serta mengambil anak Saksi yang sedang berada di dalam kamar sehingga Saksi langsung pulang ke rumah dan sesampainya Saksi di rumah, terlebih dahulu Saksi mengambil dan mengamankan sebuah parang yang ada di dapur dan ketika Saksi ingin mengambil anak tiba-tiba Saksi dihadap oleh Terdakwa yang melarang Saksi untuk mengambil dan membawa anak Saksi dan Saksi pun langsung keluar dari rumah ke halaman rumah untuk menyelamatkan diri dan Terdakwa tiba-tiba mengambil sebuah kayu balok yang ada terletak di dekat pintu ruangan tengah dan ingin memukul Saksi lagi dan Saksi langsung berlari ke rumah ketua lorong lagi dan mengadukan hal ini lagi kepadanya dan dengan adanya kejadian tersebut ketua lorong langsung menghubungi Keuchik dan setelah Keuchik tersebut dihubungi lalu perangkat desa bersama keuchik langsung memisahkan Saksi dengan Terdakwa dan setelah dipisahkan Saksi langsung pulang ke rumah untuk mengambil anak Saksi yang sudah menangis dan setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polsek Pasie Raja untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi ;

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memukul bagian punggung Saksi, karena saat itu Terdakwa sedang marah dan Terdakwa memukul Saksi sesuka hatinya sehingga Saksi tidak ingat dan tidak menghitung berapa kali Terdakwa memukul Saksi di bagian punggung

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya dapat berusaha lari menghindari;

- Bahwa saat itu yang ada di rumah hanya Saksi, Terdakwa, dan 1 (satu) orang anak Saksi dan Terdakwa yang masih berusia 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa saat itu di rumah Saudara Mawardi cukup ramai, diantaranya ada Saudara Mawardi, istri Saudara Mawardi, dan juga mamak Saudara Mawardi;
- Bahwa pada malam itu Saksi 2 (dua) kali datang ke rumah Saudara Sukardi selaku kepala lorong, pertama kali setelah Terdakwa memukul Saksi dan Saksi lari dan diamankan di rumah Saudara Mawardi. Tak lama setelah itu Saksi langsung melapor ke rumah Saudara Sukardi selaku kepala lorong untuk melaporkan kejadian tersebut. Setelah itu Saudara Sukardi datang ke rumah Saksi untuk menemui Terdakwa, dan setelah itu, Saudara Sukardi menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi sudah dapat pulang. Setelah Saksi pulang ke rumah dan hendak mengambil anak, terjadi keributan lagi antara Saksi dengan Terdakwa, dan saat Terdakwa hendak memukul Saksi dengan kayu balok, Saksi langsung lari lagi ke rumah Saudara Sukardi. Saat itu Saksi, Saudara Sukardi dan istrinya bersama-sama menemui Terdakwa. Sesampainya di rumah, Saksi dan Terdakwa kembali beradu mulut sehingga akhirnya Saudara Sukardi dan istrinya memutuskan pulang dan akhirnya Saudara Sukardi melaporkan hal ini ke Saksi Saipul selaku Keuchik Gampong Ujung Batee;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi di dahi kiri sebanyak 3 (tiga) kali, di bawah kuping (leher) kiri, dan setelah Saksi jatuh ke lantai, Terdakwa kemudian memukul punggung Saksi di dekat ketiak kiri berkali-kali;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa di dahi Saksi, Saksi merasa pusing, dan di bagian tubuh yang terkena pukulan terdapat merah dan lebam;
- Bahwa Terdakwa meninju Saksi di dahi, bawah telinga (leher) dan punggung, dan bukan menampar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sekitar 1 (satu) minggu Saksi tidak bisa berjalan dan mengurus anak;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak yang berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi namun dari pihak desa beberapa kali mengusahakan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, namun Saksi tidak mau berdamai karena Saksi takut

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi takut dengan Terdakwa karena selama pernikahan dengan Terdakwa, Saksi sering dipukuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ini adalah suami ke-3 (tiga) Saksi sedangkan Saksi adalah istri ke-2 (dua) Terdakwa;
- Bahwa terkait pernikahan Saksi dengan Terdakwa, Saksi tidak memiliki rencana untuk melakukan fasakh terhadap Terdakwa karena Saksi tidak memiliki uang untuk mengurusnya;
- Bahwa Saksi masih berharap Terdakwa ini berubah, namun jika Terdakwa sudah tidak mau melanjutkan pernikahan dengan Saksi, Saksi hanya bisa pasrah;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan, Saksi ada meminta uang kepada Terdakwa untuk keperluan anak Saksi yang sakit demam, dan Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut:

- Terdakwa hanya menampar pipi Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan tidak ada meninju Saksi di bagian tubuh yang lain;
- Terdakwa tidak ada merusak barang menggunakan parang, Terdakwa hanya melempar nasi pulut dari kenduri yang dibawa Saksi dari temoat kenduri yang berada di atas meja;
- Terdakwa ada berusaha meminta maaf kepada Saksi namun tidak diterima; Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

2. Sukardi TB Bin T. Budiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga istrinya yang bernama Saksi Korban karena Terdakwa dan istrinya adalah warga yang bertempat tinggal di lingkungan dimana Saksi menjabat sebagai kepala lorong;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya yakni Saksi Korban bukan warga asli Gampong Ujung Batee, mereka hanya berdomisili di Gampong Ujung Batee ;
- Bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di dalam rumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan Saksi Korban yang terletak di Gampong Ujung Batee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Selatan;

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut melainkan hanya mendengar dari penuturan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat peristiwa Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi di Dusun Ujung Sirahup Gampong Ujung Batee Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dan pada saat itu Saksi sedang makan malam bersama dengan keluarga Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Korban datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Bang, saya mau lapor sama abang, saya sudah dipukul sama suami saya bang " lalu Saksi menjawab "Kalau memang kamu dipukul sama suami kamu sekarang kamu tunggu di rumah saya dulu biar saya pergi kerumah kamu untuk bertemu dengan suami kamu". Lalu Saksi mendatangi rumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan Saksi Korban untuk menemui Terdakwa dan pada saat Saksi sampai dirumah tersebut Saksi mengatakan "Kenapa bang? Apa kejadian ini? Karena istri abang sudah pergi kerumah saya dan mengatakan sudah abang pukul". Lalu Terdakwa menjawab "Ya betul bang, saya sudah memukul istri saya". Saksi menjawab "Kenapa abang pukul istri abang?" dan Terdakwa menjawab "Bagaimana seorang istri seperti itu bang, saya pulang kerja dan sampai dirumah istri saya tidak ada dirumah dan sudah lama saya dirumah baru sampai istri saya kerumah, kan silap saya bang " Saksi menjawab "Main pukul itu gak boleh bang, apalagi abang pukul istri" lalu Terdakwa menjawab " Ya bang saya silap bang". Selanjutnya Saksi menjawab "Jadi sekarang bagaimana abang ini, apa bisa akur kembali sama istri abang?" jawab Terdakwa "Bisa bang " Saksi menjawab "Jadi kalau memang bisa, saya suruh istri abang pulang kerumah, tapi jangan ribut-ribut lagi " jawab Terdakwa "Ya, Pak Kadus " dan setelah itu Saksi berjalan dan pulang kerumah Saksi.
- Bahwa sesampainya di rumah, Saksi langsung berkata kepada Saksi Korban "Saya sudah ngomong dengan suami kakak, dan suami kakak sudah mengakui kesalahannya namun kakak sebagai istri harus tau kewajiban istri terhadap suami "jawab Saksi Korban "Ya pak kadus " Saksi jawab "Jadi sekarang kakak sudah bisa pulang kerumah kakak " dan setelah itu Saksi Korban kembali ke rumahnya.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi Korban kembali lagi ke rumah Saksi dan mengatakan “Pak kadus, saya gak berani masuk kedalam rumah karena suami saya nunggu saya didepan pintu rumah, karena saya mau ambil anak saya dan sepeda motor saya “ Saksi menjawab “ Jadi kak kalau begitu ayok sama-sama kita pergi ke rumah kakak “ dan kemudian Saksi bersama dengan Saksi Korban pergi menuju rumahnya yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi dan sesampainya di rumah tersebut Saksi mengatakan “ Jadi bagaimana kalian ini, mau berdamai apa tidak, kalau tidak saya lapor ke pak Keucik “ dan pada saat itu antara Terdakwa dan Saksi Korban bertengkar mulut dan pada saat itu Saksi mengatakan “ Kalau seperti ini ceritanya berarti kalian tidak menghargai saya selaku kadus, kalau memang seperti ini saya lapor kejadian ini kepada pak keucik, ini yang terakhir saya tanya, mau berdamai apa tidak kalian “ dan pada saat itu pertengkaran mulut antara Terdakwa dan Saksi Korban semakin memanas dan pada saat itu Saksi langsung datang ke rumah keucik Gampong Ujung Batee yaitu Saksi Saipul.;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah Saksi Saipul selaku Keucik Gampong Ujung Batee, Saksi mengatakan bahwa “ Pak keuchik, ini di dusun saya ada permasalahan keluarga, sdra. sarbunis sudah melakukan pemukulan kepada istrinya yaitu Saksi Korban, permasalahan ini sudah saya upayakan mediasi namun tidak juga menemukan titik temu, ini sekarang saya serahkan kepada pak keuchik “ lalu Saksi Saipul menjawab “ Baik pak kadus, sekarang kita pergi kerumahnya bersama dengan perangkat yang lain “.
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Saipul bersama dengan perangkat desa yang lain pergi untuk menemui Terdakwa dan Saksi Korban namun pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumahnya dan Saksi Korban berada di rumah salah seorang tetangganya yakni Saudara Mawardi dan pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Saipul dan perangkat desa yang lain duduk di rumah Saudara Mawardi tersebut untuk menanyakan kepada Saksi Korban tersebut dan pada saat itu Saksi Saipul mengatakan “ Apa kakak maubaikan lagi sama suami kakak ? “ Saksi Korban menjawab “ Saya tidak mau lagi sama suami saya pak keuchik “ jawab Saksi Saipul “ Kamu pikir habis-habis dulu jangan nanti menyesal “ jawab Saksi Korban “ Ya, pak keuchik, saya gak mau lagi sama suami saya, dan saya mau melapor ke polisi pak “. Setelah itu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan Saksi Saipul dan perangkat desa lainnya beserta Saksi Korban ke Polsek Pasie Raja untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu Saksi Korban pergi pulang ke rumah keluarganya di Gampong Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Saipul dan perangkat desa yang lain kembali lagi ke rumah Saudara Mawardi dan pada saat itu bertemu dengan Terdakwa di rumah Saudara Mawardi tersebut.;

- Bahwa sekembalinya Saksi bersama Saksi Saipul dan perangkat desa lainnya dari Polsek Pasie Raja dan kembali lagi ke rumah Saksi Mawardi dan pada saat itu bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi Saipul bertanya "Apa benar kamu sudah memukul istri kamu?" Terdakwa menjawab "Ya, benar pak" dan pada saat itu Saksi Saipul mengatakan "Ini sekarang permasalahan ini sudah dilaporkan di polsek, jadi saya sampaikan sama kamu, kapan kamu dipanggil sama polisi saya harap kamu datang " dan Terdakwa menjawab "Ya, pak keuchik ";
- Bahwa Terdakwa dan istrinya baru 3 (tiga) bulan tinggal di Gampong Ujung Batee ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama istrinya yang bernama Saksi Korban dan 1 (satu) orang anak yang masih bayi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung namun menurut penuturan tetangga sekitar rumah Terdakwa, memang antara Terdakwa dan istrinya yang bernama Saksi Korban ini memang sering terjadi cekcok mulut namun biasanya langsung berdamai lagi dan tidak pernah sampai terjadi kekerasan fisik;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan istrinya yang bernama Saksi Korban ini sudah dicoba diselesaikan secara kekeluargaan dan secara adat hukum Gampong namun tidak ada titik temu ;
- Bahwa pada saat Saksi Korban melapor kepada Saksi, Saksi tidak ada melihat luka di tubuh Saksi Korban. Saksi hanya melihat wajah Saksi Korban sedih ;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan awal permasalahannya adalah masalah ikan asin yang diangkat dari jemuran oleh Saksi Korban dan disimpan di rumahnya di Gampong Teupin Gajah yang mengakibatkan Terdakwa tidak senang dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa ada Berita Acara sidang Gampong dalam rangka melakukan mediasi antara Terdakwa dan Saksi Korban, namun Saksi Korban

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak berdamai;

- Bahwa Saksi ada menandatangani berita acara perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut

3. Saipul Bin Alm M. Roman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan juga istrinya yang bernama Saksi Korban karena Terdakwa dan istrinya adalah warga yang bertempat tinggal di desa dimana Saksi menjadi keuchik;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya yakni Saksi Korban bukan warga asli Gampong Ujung Batee, mereka hanya berdomisili di Gampong Ujung Batee ;
- Bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah yang ditinggali oleh Terdakwa dan Saksi Korban yang terletak di Gampong Ujung Batee Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut melainkan hanya mendengar dari penuturan Saksi Korban;
- Bahwa pada saat peristiwa Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi, Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi di Dusun Meudang Ara Gp. Ujung Batee Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan dan pada saat itu Saksi sedang menonton Televisi bersama dengan anak dan istri Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Sukardi yang merupakan Kadus Ujung Sirahup, Gampong Ujung Batee, datang ke rumah Saksi dan berkata "Pak keuchik, ini di dusun saya ada permasalahan keluarga, Saudara Sarbunis sudah melakukan pemukulan kepada istrinya yaitu Saudara Korban, permasalahan ini sudah saya upayakan mediasi namun tidak juga menemukan titik temu, ini sekarang saya serahkan kepada pak keuchik" Saksi jawab "Baik pak kadus, sekarang kita pergi kerumahnya bersama dengan perangkat yang lain".
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Sukardi dan perangkat desa yang lain pergi untuk menemui Terdakwa dan Saksi Korban namun pada saat itu Terdakwa sudah tidak ada lagi dirumahnya dan Saksi Korban berada dirumah salah seorang tetangganya yang bernama Saksi

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Mawardi, dan pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Sukardi dan perangkat desa yang lain duduk dirumah Saksi MAWARDI tersebut untuk menanyakan kepada Saksi Korban tersebut dan pada saat itu Saksi mengatakan “Apa kakak mau baikan lagi sama suami kakak?” jawab Saksi Korban “Saya tidak mau lagi sama suami saya pak keuchik” Saksi jawab “Kamu pikir habis-habis dulu jangan nanti menyesal” jawab Saksi Korban “ Ya pak kecil saya gak mau lagi sama suami saya ,dan saya mau melapor kepolisi pak” dan pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Sukardi dan perangkat desa lainnya beserta Saksi Korban ke Polsek Pasie Raja untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu Saksi Korban pergi pulang kerumah keluarganya di Gampong Teupin Gajah Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Sukardi dan perangkat desa yang lain kembali lagi ke rumah Saksi Mawardi dan pada saat itu bertemu dengan Terdakwa dirumah Saksi Mawardi tersebut.;

- Bahwa sekembalinya Saksi bersama Saksi Sukardi dan perangkat desa lainnya dari Polsek Pasie Raja dan kembali lagi ke rumah Saksi Mawardi dan pada saat itu bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi bertanya “Apa benar kamu sudah memukul istri kamu?” Terdakwa menjawab “Ya, benar pak” dan pada saat itu Saksi berkata “Ini sekarang permasalahan ini sudah dilaporkan di polsek, jadi saya sampaikan sama kamu, kapan kamu dipanggil sama polisi saya harap kamu datang “ dan Terdakwa menjawab “Ya, pak keuchik “;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya baru 3 (tiga) bulan tinggal di Gampong Ujung Batee ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama istrinya yang bernama Saksi Korban dan 1 (satu) orang anak yang masih bayi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung namun menurut penuturan tetangga sekitar rumah Terdakwa, memang antara Terdakwa dan istrinya yang bernama Saksi Korban ini memang sering terjadi cekcok mulut namun biasanya langsung berdamai lagi dan tidak pernah sampai terjadi kekerasan fisik;
- Bahwa permasalahan antara Terdakwa dan istrinya yang bernama Saksi Korban ini sudah dicoba diselesaikan secara kekeluargaan dan secara adat hukum Gampong namun tidak ada titik temu ;
- Bahwa pada saat Saksi Korban melapor kepada Saksi, Saksi tidak ada melihat luka di tubuh Saksi Korban. Saksi hanya melihat wajah Saksi



Korban sedih ;

- Bahwa Saksi Korban mengatakan awal permasalahannya adalah masalah ikan asin yang diangkat dari jemuran oleh Saksi Korban dan disimpan di rumahnya di Gampong Teupin Gajah yang mengakibatkan Terdakwa tidak senang dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
 - Bahwa ada Berita Acara sidang Gampong dalam rangka melakukan mediasi antara Terdakwa dan Saksi Korban, namun Saksi Korban menolak berdamai;
 - Bahwa Saksi ada menandatangani berita acara perdamaian tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Mawardi Bin Alm Mak Doyat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan istrinya dan 1 (satu) orang anak mereka yang masih kecil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama asli istri Terdakwa, namun hanya mengetahui panggilannya yaitu Saudara Korban;
 - Bahwa sebenarnya Saksi tidak ada melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya tersebut. Namun Saksi ada mendengar ketika istri Terdakwa (Korban) berteriak meminta tolong karena dikejar-kejar oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 atau pukul 22.00 WIB yang bertempat di halaman rumah mereka tinggal yang berada Gp. Ujung Batee Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan;
 - Bahwa Saksi bisa mendengar saat istri Terdakwa (Korban) minta tolong karena jarak rumah Saksi dengan Terdakwa cukup dekat;
 - Bahwa adapun rumah Saksi dengan Terdakwa posisinya berhadapan dengan jarak sekitar 25 (dua puluh lima) Meter;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar Pukul 21.30 WIB atau Pukul 22.00 WIB Saksi saat itu sedang berada dirumah dan hendak ingin tidur kemudian tiba-tiba Saksi mendengarkan keributan adu mulut antara Terdakwa dengan istrinya (Korban). Ketika Saksi mendengarkan keributan tersebut, Saksi hanya mengabaikan saja dan tidak ingin mencampuri permasalahan rumah tangga mereka. Tiba-tiba keributan mereka tersebut memuncak hingga Saksi Korban menjerit

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn



dengan keras sambil meminta tolong, dan karena hal tersebut Saksi langsung keluar dari rumah dan membuka pintu dan ketika Saksi membuka pintu depan rumah tersebut, Saksi melihat Saksi Korban sudah berdiri di depan rumah Saksi dan Saksi Korban pun langsung berlari ke teras rumah Saksi untuk mengamankan diri dan Saksi menyarankan Saksi Korban untuk segera melaporkan hal ini kepada ketua lorong. Tak lama kemudian Saksi Korban langsung pergi ke rumah ketua lorong untuk mengadukan permasalahan rumah tangganya tersebut.

- Bahwa setelah Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada ketua lorong dan tak lama kemudian ketua lorong mendatangi rumah Saksi untuk meminta tolong Saksi menemaninya ke rumah Saksi Korban untuk menjumpai Terdakwa. Dan setibanya di rumah tempat Saksi Korban dan Terdakwa tinggal, ketua lorong memberikan nasehat kepada Terdakwa dan istrinya serta menyelesaikan permasalahan mereka dan karena permasalahan tersebut dianggap telah selesai, Saksi dengan ketua lorong langsung meninggalkan rumah tersebut dan pulang. Namun tidak lama, terjadi keributan adu mulut lagi antara Saksi Korban dengan suaminya sampai-sampai Saksi Korban berlari lagi ke rumah Saksi dan posisi Saksi saat itu baru saja menutup dan mengunci pintu karena hendak tidur dan karena terjadinya lagi keributan tersebut, Saksi langsung membuka pintu rumah Saksi tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak lama sampailah keuchik dengan beberapa perangkat desa ke rumah Saksi karena mungkin ketua lorong sudah mengadukan permasalahan ini kepada keuchik. Kemudian mereka melakukan musyawarah dengan Saksi Korban di teras rumah Saksi namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh mereka karena Saksi tidak ingin mengetahui dan mencampuri permasalahan rumah tangga mereka. Setelah itu mereka pulang dan Saksi Korban langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa saat keuchik, perangkat desa, dan Saksi Korban bermusyawarah di teras rumah Saksi hingga akhirnya pulang, apakah Saksi ada melihat dimana keberadaan Terdakwa?
- Bahwa Saksi tidak ada melihat keberadaan Terdakwa;
- Bahwa karena teriakan Saksi Korban yang cukup keras, tetangga yang tinggal di dekat rumah Saksi keluar karena mendengar teriakan Saksi Korban;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian tubuh Saksi Korban yang mana yang dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara pukulan atau apapun, Saksi hanya mendengar teriakan minta tolong Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang musyawarah karena Saksi memang tidak mau ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Terdakwa dan istrinya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
5. Salnawiyah Binti Alm Sabri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 atau pukul 22.00 WIB yang bertempat di halaman rumah mereka tinggal yang berada Gp. Ujung Batee Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan.;
 - Bahwa Saksi bisa mendengar saat istri Terdakwa (Korban) minta tolong karena jarak rumah Saksi dengan Terdakwa cukup dekat;
 - Bahwa adapun rumah Saksi berada sekitar 5 (lima) Meter di belakang rumah Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 saat itu posisi Saksi sedang tidur lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara-suara dari tetangga Saksi atau suara-suara seperti orang ramai yang berada diluar lingkungan rumah Saksi dan karena mendengarkan hal tersebut, Saksi langsung bangun lalu keluar dari rumah Saksi dan melihat tetangga-tetangga Saksi sudah pada keluar dari rumah sehingga membuat Saksi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi sehingga Saksi langsung menghampiri salah satu tetangga Saksi lalu saya bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan salah satu tetangga Saksi tersebut menjawab bahwa telah terjadi keributan suami isteri antara Saksi Korban dengan suaminya sendiri yang tidak diketahui apa penyebabnya dan saat itu Saksi ada melihat Saksi Korban sedang berada di luar rumah Saksi Mawardi bersama tetangga-tetangga Saksi lainnya namun saat itu Saksi tidak melihat dan tidak memperhatikan dimana keberadaan Terdakwa tersebut dan setelah itu Saksi Korban langsung ke rumah ketua lorong mungkin untuk mengadukan hal ini kepada ketua lorong dan hal tersebut Saksi ketahui ketika Saksi Korban mau beranjak dari rumah Saksi Mawardi ke rumah ketua lorong bahwa

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban ada menanyakan ke beberapa tetangga dimana keberadaan rumah ketua lorong tersebut dan setelah diberitahu oleh tetangga, Saksi Korban langsung pergi dengan sendirinya ke rumah ketua lorong. Dan setelah itu, karena posisi saya saat itu sudah mengantuk, sayapun langsung pulang ke rumah dan langsung tidur sehingga saya saat itu tidak mengetahui bagaimana kelanjutan dari permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Saksi Korban tersebut.;

- Bahwa saat itu setelah bangun dan keluar rumah, Saksi menyaksikan peristiwa keributan tersebut dari rumah tetangga Saksi yang bernama Bahagia;
- Bahwa karena teriakan Saksi Korban yang cukup keras, tetangga yang tinggal di dekat rumah Saksi keluar karena mendengar teriakan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian tubuh Saksi Korban yang mana yang dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar suara pukulan atau apapun, Saksi hanya mendengar teriakan minta tolong Saksi Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, memang Terdakwa dan istrinya ini sering terjadi keributan namun biasanya langsung berdamai lagi dan tidak pernah terjadi pemukulan;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya ini sudah 7 (tujuh) bulan tinggal di Gampong Ujung Batee;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat wajah Saksi Korban apakah ada luka atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa setelah keributan tersebut;
- Bahwa saat itu kondisi lingkungan sekitar rumah Terdakwa gelap karena sudah larut malam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Faurantiani Binti Rizal Aswad, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa saat melakukan pemeriksaan visum, Ahli memeriksa tanda vital, darah, nadi, nafas, dan fisik Saksi Korban;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan visum terhadap Saksi Korban pada

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 sekira Pukul 23.50 WIB di Puskesmas Ladang Tuha;

- Bahwa saat itu Saksi Korban datang ke Puskesmas Ladang Tuha bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Pasie Raja;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan visum yang Ahli lakukan, Ahli menemukan ada luka memar pada punggung kanan berwarna kemerahan;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, luka memar yang ada pada tubuh Saksi Korban disebabkan oleh benda tumpul, bisa terbentur ataupun pukulan;
- Bahwa luka kemerahan yang Ahli temukan tersebut bentuknya agak besar dan nyeri ketika ditekan;
- Bahwa Ahli memeriksa bagian punggung dan kepala Saksi Korban;
- Bahwa pemeriksaan visum yang Ahli lakukan dengan meminta Saksi Korban membuka pakaiannya sebatas leher, lalu Ahli melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Saksi Korban;
- Bahwa Ahli tidak ada menemukan luka atau tanda kekerasan pada bagian kepala dan wajah Saksi Korban, namun Saksi Korban ada mengeluh pusing dan untuk itu Ahli telah memberikan obat kepada Saksi Korban;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dengan pasti penyebab pusing yang diderita Saksi Korban, namun mengingat Saksi Korban mengaku dianiaya, bisa saja pusing di kepala tersebut disebabkan oleh benturan atau pukulan;
- Bahwa pusing seperti dialami Saksi Korban bisa saja disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa pukulan tangan ataupun kayu balok juga merupakan benda tumpul;
- Bahwa alergi tidak menyebabkan luka kemerahan seperti yang ada pada tubuh Saksi Korban;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli, luka kemerahan yang diderita oleh Saksi Korban tersebut terjadi sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) jam sebelum dilakukan pemeriksaan visum;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan visum terhadap Saksi Korban dan Ahli tidak ada menemukan indikasi yang membutuhkan Saksi Korban dirawat inap, Saksi Korban diberikan obat dan diperbolehkan pulang;
- Bahwa Ahli ada mengambil foto tubuh Saksi Korban dengan menggunakan handphone yang ada di UGD Puskesmas Ladang Tuha ;
- Bahwa sekitar bulan lalu handphone tersebut sudah di-reset tanpa sepengetahuan Ahli, sehingga foto yang Ahli ambil saat pemeriksaan visum tersebut sudah hilang;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Ahli, luka kemerahan tersebut ada di punggung kanan Saksi Korban;
- Bahwa Ahli membuat Visum et Repertum tersebut segera setelah Saksi Korban pulang;
- Bahwa Ahli membuat Visum et Repertum berdasarkan apa yang Ahli lihat dan juga foto yang Ahli ambil;
- Bahwa bisa saja terjadi kesalahan penulisan letak luka tersebut;
- Bahwa Ahli tidak ada menunjukkan Visum et Repertum kepada Saksi Korban;
- Bahwa Ahli mengirimkan Visum et Repertum tersebut kepada Polsek Pasie Raja segera setelah surat pengantar dari Polres Aceh Selatan sampai di Puskesmas Ladang Tuha yakni 1 (satu) minggu setelah Visum et Repertum dilakukan;
- Bahwa saat Ahli sedang mengambil foto luka-luka yang ditemukan saat pemeriksaan visum, ada anggota Polsek Pasie Raa yang mengambil foto proses pemeriksaan visum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah keluarga dengan istri Terdakwa yakni Saksi Korban ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib saat itu Terdakwa baru pulang dari tempat pengambilan ikan di Meukek untuk besok Terdakwa jual. Sesampainya Terdakwa dirumah, Terdakwa melihat lampu rumah baik dalam maupun luar dalam keadaan mati dan juga saat itu isteri Terdakwa yakni Saksi Korban sedang tidak berada dirumah sehingga Terdakwa merasa kesal karena isteri Terdakwa berpergian keluar tanpa ada mengabari dan meminta izin kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung menghidupkan lampu dalam dan luar rumah dan setelah itu Terdakwa langsung duduk di teras depan rumah Terdakwa sambil menunggu Saksi Korban pulang. Kemudian tak lama Saksi Korban pulang ke rumah sambil membawa anak Terdakwa yang paling kecil dengan mengendarai sepeda motor dan setibanya dirumah, Saksi Korban kemudian masuk ke dalam rumah dan meletakkan anak didalam kamar, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Kenapa kamu kayak gini, pulang selalu malam-malam, nasi ajapun belum dimasak?" lalu Saksi Korban menjawab : "tadi saya ke tempat kenduri" lalu Terdakwa berkata lagi : "Kalo memang ketempat kenduri kan harus bilang sama saya dulu, inipun kamu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enggak bilang sama saya” Saksi Korban menjawab: “Bagaimana saya bilang sedangkan abang lagi jual ikan” lalu Terdakwa berkata lagi: “telepon kan bisa apa salahnya” dan Saksi Korban menjawab “enggak ada paket nelson” dan karena Saksi Korban tidak mengakui kesalahannya apa dan ketika ditanya dan dikatakan Saksi Korban selalu beralasan dan melawan sehingga terjadilah pertengkaran adu mulut dan karena Saksi Korban tidak mempan mendengarkan perkataan Terdakwa lagi sehingga Saksi Korban mau mengeluarkan sepeda motornya lagi dari dalam rumah untuk pergi pulang kerumahnya di Gp. Teupin Gajah Kec. Pasie Raja Kab. Aceh Selatan lalu Terdakwa berkata dengan berdiri di luar rumah dekat dengan pintu samping rumah: “mau kemana kamu pergi bawa anak malam-malam ni” namun Saksi Korban hanya terdiam saja sambil mengeluarkan sepeda motornya dengan melalui pintu samping rumah saya dan setelah motor tersebut dikeluarkan oleh Saksi Korban lalu Terdakwa berkata “Jangan kamu bawa anak saya keluar malam-malam nanti saya tampar kamu” namun tiba-tiba Saksi Korban mengacungkan pisau kepada Terdakwa sambil berkata “coba tampar” dan akhirnya Terdakwa pun menampar Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bibir Saksi Korban. Setelah itu Saksi Korban pergi meninggalkan rumah sambil menangis dan mengadu kepada tetangga;

- Bahwa Terdakwa tidak ingat dengan tangan sebelah mana Terdakwa menampar Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah melihat luka memar tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban memang sering ribut tapi tidak pernah sampai terjadi pemukulan;
- Bahwa tidak ada orang yang menyaksikan keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa dari pernikahan Terdakwa dan Saksi Korban ada dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa baik keuchik maupun kepala lorong tidak ada bertanya mengenai penyebab keributan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merasa marah karena Saksi Korban ini sering pulang hingga larut malam dan tidak memberi kabar kepada Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa selalu diam karena masih mengingat anak masih kecil. Namun karena kali ini sudah keterlaluhan, makanya sampai terjadi keributan;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasa pergi ke Meukek mencari ikan untuk dijual sekitar pukul 16.00 WIB, jika cepat, Terdakwa pulang ke rumah Pukul 19.00 WIB namun jika mencari ikan dengan harga murah maka Terdakwa akan pulang Pukul 23.00 WIB. Sedangkan Saksi Korban biasa pergi dari rumah Pukul 04.00 WIB untuk berjualan sayur. Dan terkadang pulang sore hari, namun Saksi Korban lebih sering pulang lebih larut daripada Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak pernah terlibat saling melempar batu;
- Bahwa Terdakwa menampar Saksi Korban dengan tangan terbuka dan mengenai bibir Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana pada tahun 2015 karena membantu adik Terdakwa berkelahi;
- Bahwa Terdakwa bercerai dengan istri pertama Terdakwa karena Terdakwa dipenjarakan pada tahun 2015 dan bukan karena bercerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Surat hasil Visum *Et Repertum* Nomor 443/116/PKM-LDTH/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 dengan hasil pemeriksaan:
 - Korban datang ke UGD UPTD Puskesmas Ladang Tuha pada pukul 23.50 WIB, dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, korban mengeluh nyeri kepala, pusing, dan nyeri pada punggung setelah mengalami penganiayaan.
 - Pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada punggung kanan berwarna kemerahan dengan ukuran 2x2 cm. Luka memar yang dialami korban diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
 - Pada kepala tidak ditemukan adanya kelainan dengan tanda-tanda kekerasan.
 - Terhadap korban diberikan tatalaksana.
 - Korban dipulangkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah/sepasang buku nikah resmi atas nama pasangan suami isteri Sarbunis dan Korban yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan warna Merah dan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana yang tercatat dalam buku nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/013/III/2020 dan hingga saat ini Terdakwa dan Saksi Korban masih terikat hubungan perkawinan yang sah;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi perdebatan (cekcok mulut) lalu kemudian Terdakwa yang berdiri di hadapan Saksi Korban melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah samping kiri kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian kepalan tangan kanannya tersebut dilayangkan lagi ke arah tulang rahang bagian kiri yang berdekatan dengan leher sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Saksi Korban terjatuh diatas tanah dengan posisi badan menyamping;
3. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban kembali dengan melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah punggung kiri Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban kesakitan dan langsung berlari menjauh dari Terdakwa sambil menjerit meminta tolong lalu Saksi Korban mengamankan diri di rumah Saksi Mawardi Bin Alm Mak Doyat;
4. Bahwa berdasarkan surat hasil visum *et repertum* nomor 443/116/PKM-LDTH/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang juga ditegaskan kembali oleh Ahli dr. Faurantiani dipersidangan bahwa luka memar yang dialami oleh Saksi Korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, bisa terbentur ataupun pukulan;
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti sedia kala selama lebih kurang 1 (satu) minggu;
6. Bahwa Saksi Saipul Bin Alm M. Roman selaku keucik bersama dengan Saksi Sukardi TB Bin T. Budiman selaku kepala lorong dan perangkat desa lain telah melakukan upaya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban namun upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil mencapai

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Sarbunis Bin Alm Jakfar M yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lingkup rumah tangga” disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai berikut:

(1) Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka diketahui bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2020 sebagaimana yang tercatat dalam buku nikah/ Kutipan Akta Nikah Nomor 0026/013/II/2020 dan hingga saat ini Terdakwa dan Saksi Korban masih terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB, antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi perdebatan (cekcok mulut) lalu kemudian Terdakwa yang berdiri di hadapan Saksi Korban melayangkan kepalan tangan kanannya ke arah samping kiri kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian kepalan tangan kanannya tersebut dilayangkan lagi ke arah tulang rahang bagian kiri yang berdekatan dengan leher sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Saksi Korban terjatuh diatas tanah dengan posisi badan menyamping;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban kembali dengan melayangkan kepala tangan kanannya ke arah punggung kiri Saksi Korban sehingga membuat Saksi Korban kesakitan dan langsung berlari menjauh dari Terdakwa sambil menjerit meminta tolong lalu Saksi Korban mengamankan diri di rumah Saksi Mawardi Bin Alm Mak Doyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil visum *et repertum* nomor 443/116/PKM-LDTH/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang juga ditegaskan kembali oleh Ahli dr. Faurantiani dipersidangan bahwa luka memar yang dialami oleh Saksi Korban disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, bisa terbentur ataupun pukulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perbedaan letak luka yang tertulis pada surat hasil visum dengan keterangan saksi korban yakni Saksi Korban, Majelis akan mempertimbangkan pendapat Ahli dr. Faurantiani yang merupakan dokter yang membuat surat visum tersebut bahwasannya menurut pendapat Ahli bisa saja terjadi kesalahan penulisan letak luka pada surat hasil visum dikarenakan Ahli hanya memeriksa dan memfoto bekas luka di tubuh saksi korban dan untuk membuat surat visum Ahli lakukan pada hari yang lain sementara itu foto luka saksi korban sudah tidak dapat ditunjukkan kembali oleh Ahli di hadapan persidangan karena handphone Ahli sudah terreset;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut meskipun letak luka yang dialami korban berbeda dengan keterangan saksi korban, namun Majelis melihat adanya persesuaian antara keterangan saksi korban dan pendapat ahli serta hasil visum bahwasannya saksi korban benar-benar mengalami luka memar pada bagian punggung berwarna kemerahan dengan ukuran 2x2 cm;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti sedia kala selama lebih kurang 1 (satu) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dikaitkan dengan bunyi pengertian sub unsur dapat disimpulkan bahwasanya Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Korban yang merupakan isteri sah dari Terdakwa dengan cara Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan kepala tangan kanannya ke arah samping kiri kepala Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, ke arah tulang rahang bagian kiri yang berdekatan dengan leher sebanyak 1 (satu) kali dan juga ke arah punggung kiri Saksi Korban sehingga menyebabkan Saksi Korban mengalami rasa sakit berupa nyeri kepala, pusing, dan nyeri pada punggung, dan pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar pada bagian punggung kiri berwarna

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan dengan ukuran 2x2 cm sebagaimana surat hasil visum *et repertum* nomor 443/116/PKM-LDTH/V/2023 tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa menyangkal bahwasannya Terdakwa hanya menampar pipi Saksi Korban sebanyak satu kali dengan tangan terbuka yang mengenai bibir Saksi Korban, serta Terdakwa menyangkal bahwasannya selain tindakan tersebut Terdakwa tidak pernah meninju Saksi Korban di bagian tubuh yang lain, namun Majelis Hakim berpendapat meskipun kejadian tersebut hanya berdasarkan keterangan Saksi Korban disebabkan saksi-saksi lainnya tidak ada yang menyaksikan secara langsung perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun Majelis Hakim menilai keterangan dari Saksi Korban selaku korban dalam peristiwa tersebut sudah cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dengan disertai adanya surat bukti hasil Visum *et repertum* nomor 443/116/PKM-LDTH/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang mana hasil visum tersebut telah dibenarkan oleh Saksi Korban sebagai hasil dari perbuatan Terdakwa yang dilakukan terhadap dirinya dan dikuatkan pula dengan keterangan yang diberikan oleh Ahli dr. Faurantiani Binti Rizal Aswad yang menerangkan bahwa pemeriksaan visum terhadap Saksi Korban dilakukan pada hari yang sama dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira Pukul 23.50 WIB di Puskesmas Ladang Tuha dan berdasarkan pemeriksaan visum yang Ahli lakukan Ahli menemukan adanya luka memar pada punggung Saksi Korban berwarna kemerahan disebabkan oleh benda tumpul, bisa terbentur ataupun pukulan dan menurut pengetahuan Ahli, luka kemerahan yang diderita oleh Saksi Korban tersebut terjadi sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) jam sebelum dilakukan pemeriksaan visum. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan luka memar yang dialami oleh Saksi Korban sebagaimana diterangkan dalam surat hasil visum adalah benar merupakan hasil dari kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban. Pertimbangan tersebut sejalan dengan ketentuan yang disebutkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi "Sebagai salah satu bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya", dengan demikian unsur "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pokok dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka unsur "Setiap orang" juga telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan pada bagian yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya ppidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan tujuan ppidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa, serta dengan tetap memperhatikan Asas Proporsional atau (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) yang harus memenuhi tujuan ppidanaan yaitu bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat, adil dan setimpal bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah/sepasang buku nikah resmi atas nama pasangan suami isteri Sarbunis dan Korban yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan dengan warna Merah dan Hijau, merupakan akta otentik yang telah disita dari Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa hingga kini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan karena tidak pernah diajukan permohonan resmi dari Terdakwa sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku terkait dengan pembebasan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarbunis Bin Alm Jakfar M**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah/sepasang buku nikah resmi atas nama pasangan suami isteri Sarbunis dan Korban yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh kami, Novi Mikawensi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hasrul, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Prinstmetha Regina Eisy, S.H